

DANA DESA

2025

PERBUP KAB. BANJARNEGARA NO.9, BD 2025/NO.9, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

- ABSTRAK :
- Untuk mengatur penetapan dan penyaluran alokasi dana desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, penyaluran alokasi dana desa paling sedikit 1/12 dari kewajiban alokasi dana desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Ps 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perbup No. 57 Tahun 2019.
 - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Maret 2025;
 - Lampiran 5 halaman.